JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM UUD NEGARA RI T&HUN 1945

Dr.Hj. Hesti Armiwulan, SH., M.Hum



PANCASILA

UDHR

UUD Negara RI Tahun 1945

WARGA NEGARA INDONESIA

SETIAP ORANG

HAM

HAK KONSTITUSIONAL PENDUDUK / WNI

PANCASILA

UDHR

UUD Negara RI Tahun 1945 PASAL 27 S/D PASAL 34


PSL 28I AYAT (4)

PERLINDUNGAN, PEMAJUAN,
PENEGAKAN DAN
PEMENUHAN HAM ADALAH
TANGGUNG JAWAB NEGARA,
TERUTAMA PEMERINTAH

PSL 28I AYAT (5)

UNTUK MENEGAKKAN & MELINDUNGI HAM SESUAI DGN PRINSIP NEG HUKUM YG DEMOKRATIS, MAKA PELAKSANAAN HAM DIJAMIN,DIATUR, DAN DITUANGKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

HAK ASASI MANUSIA



INTERNASIONAL

dalam konteks pergaulan antar bangsa (Internasional)

Penghargaan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

merupakan komitmen negara-negara anggota PBB

diatur dalam Piagam PBB.

Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis umum PBB, menerima:

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai standar umum dengan tujuan

bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara: pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini, dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif, baik oleh rakyat Negara Pihak maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya.



NASIONAL

NEGARA INDONESIA



PEMBUKAAN UUD 1945, ALINEA KE-4

NEGARA KESATUAN

REPUBLIK ->

BERKEDAULATAN RAKYAT



BERDASAR KEPADA:

- 1. KETUHANAN YME
- 2. KEMANUSIAAN YG ADIL & BERADAB
 - . PERSATUAN INDONESIA
- 4. KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
- 5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Pasal 1 – UUD Negara RI 1945

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. **

DEKLARASI UNIVERSAL HAM

PANCASILA

HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

> UUD NEGARA RI TAHUN 1945

U.U NO.39 TAHUN 1999 TTG HAM

CACATAN PENTING SIDANG BPUPKI ketika membahas HAM

- 1. Menentang / menolak paham individualisme (perseorangan) dan liberalisme
- 2. Undang-Undang Dasar mengandung sistem kekeluargaan
- 3. Membentuk Negara baru di atas dasar gotong royong dan hasil usaha bersama
- 4. Mencantumkan hak-hak warga negara dalam UUD menegaskan bahwa Negara kita adalah Negara pengurus, tidak menjadi Negara kekuasaan, sebab kita mendasarkan Negara kita atas dasar kedaulatan rakyat...
- 5. Kita rancangkan Undang Undang Dasar dengan kedaulatan rakyat, dan bukan kedaulatan individu.

CACATAN PENTING SIDANG BPUPKI ketika membahas HAM

- 6. Adanya jaminan yang diberikan kepada rakyat, yaitu hak untuk merdeka berpikir, → bukan individualisme.
- 7. Menerima aliran, pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa. Pengertian persatuan, meliputi seluruhnya, segenap bangsa, seluruh rakyat. Dengan kata lain Negara mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham perseorangan.
- 8. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia → inilah protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme.
- 9. Segala Constitution lama dan baru di atas dunia berisi perlindungan aturan dasar. Aturan mengenai kemerdekaan warga Negara merupakan aturan dasar. Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-mata suatu keharusan perlindungan kemerdekaan, yang harus diakui dalam Undang-Undang Dasar.

MENGENAL & MEMAHAMI HAK ASASI MANUSIA

DINAMIKA HAM (GENERASI HAK ASASI MANUSIA)


• GENERASI I : HAK SIPIL DAN POLITIK (1948-1966)

• GENERASI II : HAK EKONOMI, SOSIAL

DAN BUDAYA (1966 – 1978)

• GENERASI III : HAK KOLEKTIF / HAK SOLIDARITAS (1978)

HAK ASASI MANUSIA




KONVERENSI VIENNA 1993

RELATIVISME CULTURAL PARTIKULARISTIK


- HAM bersifat universal, mutlak untuk dilaksanakan→ implementasinya tetap menghargai nilai-nilai yang ada di negara masing-masing
- NAMUN nilai-nilai tsb tidak dapat dijadikan sebagai alasan terhadap terjadinya pelanggaran HAM

HAK ASASI MANUSIA



MANUSIA MEMILIKI HARKAT DAN MARTABAT YANG SAMA ADA PERBEDAAN KARENA SEJARAH, BUDAYA DAN AGAMA

HAM DI INDONESIA



2. PRINSIP-PRINSIP HAM

- Martabat manusia
- Tidak dapat dicabut
- Tidak dapat dibagi
- Saling terkait
- Non diskriminasi

- Kesetaraan
- Partisipasi
- Tanggung jawab
 Negara
- Penegakan hukum

KLASIFIKASI HAK ASASI MANUSIA KOVENAN HAK SIPIL & POLITIK

NON DEROGABLE RIGHTS

1

Yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walaupun dalam keadaan darurat

DEROGABLE RIGHTS

Yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara peserta

Hakekat Hak Asasi Manusia

Universal Declaration of Human Rights,
 Pasal 1:

SETIAP ORANG



- Dilahirkan merdeka
- Mempunyai martabat dan hak-hak yang sama
- Dikaruniai akal dan hati nurani
- Hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan

U.U. NO. 39 / 1999

Pengertian HAM

- Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME
- Merupakan anugerah-Nya
- Wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
- Oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang
- Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia



WAJIB MENGHORMATI,

MENJUNJUNG TINGGI DAN

MELINDUNGI


HAK ASASI ORANG LAIN.



UNTUK TERWUJUDNYA SUATU TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS YAITU SUATU KEHIDUPAN YANG MENJAMIN ADANYA PERLINDUNGAN, BERKEADILAN DAN TIDAK DISKRIMINATIF DIBUTUHKAN ATURAN / KRITERIA / PEDOMAN /PANDUAN/PETUNJUK NORMA (AGAMA, SOSIAL, SUSILA, HUKUM)

PENGERTIAN HAM

SETIAP ORANG



WAJIB MENGAKUI, MENGHORMATI DAN MELINDUNGI HAK-HAK ORANG LAIN

Hak-hak yang dihimpun dalam Kovenan Hak Sipol disebut :

HAK-HAK NEGATIF (NEGATIF RIGHTS)

Artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalam Kovenan akan dapat terpenuhi apabila peran negara sangat kecil / terbatasi / minus.

Hak-hak yang dihimpun dalam Kovenan hak Ekosob disebut:

HAK-HAK POSITIF (POSITIF RIGHTS)

Artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalam Kovenan akan dapat terpenuhi apabila peran negara sangat besar / dominan.

Muatan Hak Asasi Manusia dalam UUD Negara RI Tahun 1945

N O	PASAL	SUBSTANSI	ISTILAH YANG DIPAKAI	KATEGORI HAK
1	Pasal 27 Ayat 1	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.	Segala warga Negara	Hak Sipil,
2.	Pasal 27 Ayat	Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.	Tiap-tiap warga negara	Hak Ekonomi
3.	Pasal 28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.	Tidak menyebutkan subyek secara ekpslisit	Hak Sipil
4.	Pasal 28 A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.	Setiap orang	Hak Sipil

5.	Pasal 28 B Ayat	Setiap orang berhak membentuk keluarga dan me- lanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.	Setiap orang	Hak Sosial
	(1)			
1.	Pasal 28 B Ayat	Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangserta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	Setiap Anak	Hak Sipil
1.	Pasal 28 C Ayat	Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.	Setiap orang	Hak Sosial
1.	Pasal 28 C Ayat	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.	Setiap orang	Hak Sosial
1.	Pasal 28 D Ayat	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.	Setiap orang	Hak Sipil
1.	Pasal 28 D Ayat (2)	Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.	Setiap orang	Hak Sosial, Ekonomi
1.	Pasal 28 D Ayat	Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Setiap orang	Hak sipil
1.	Pasal 28 D Ayat (4)	Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.	Setiap orang	Hak sipil

l.	Pasal 28 E Ayat (1)	Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih Kewarga-negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.	Setiap orang	Hak Sipil
L.	Pasal 28 E Ayat (2)	Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.	Setiap Orang	Hak Sipil
L.	Pasal 28 E Ayat (3)	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.	Setiap orang	Hak Sipil
L.	Pasal 28 F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.	Setiap orang	Hak Sosial
l.	Pasal 28 G Ayat (1)	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atautidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.	Setiap orang	Hak Sipil
	Pasal 28 G Avat (2)	Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan	Setiap orang	Hak Sipil

dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari

Pasal 28 G Ayat (2)

negara lain.

1.	Pasal 28 H Ayat	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak	Setiap orang	Hak Sosial
	(1)	memperoleh pelayanan kesehatan.		
1.	Pasal 28 H Ayat (2)	Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.	Setiap Orang	Tindakan affirmatif
1.	Pasal 28 H Ayat (3)	Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat	Setiap orang	Hak Sosial
1.	Pasal 28 H Ayat (4)	Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun.	Setiap orang	Hak Ekonomi
1.	Pasal 28 I Ayat (1)	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun		Hak Dasar yang bersifat mutlak (non derogable rights)
1.	Pasal 28 I Ayat (2)	Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu	Setiap orang	Prinsip Non Diskriminasi
1.	Pasal 28 I Ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban	Masyarakat tradisional	Hak Budaya

l.	Pasal 28 I Ayat (4)	Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.	Negara	Kewajiban / Tanggung Jawab Konstitusional
l.	Pasal 28 I Ayat (5)	Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan	Negara (Pembentuk Peraturan Perundang- Undangan)	Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia
l.	Pasal 28 J Ayat (1)	Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Setiap Orang	Kewajiban menghormati HAM
	Pasal 28 J Ayat (2)	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.	Setiap orang	Pembatasan HAM
	Pasal 29 (2)	Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.	Tiap-tiap penduduk	Hak Sipil
•	Pasal 30 Ayat (1)	Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara	Tap-tiap warga negara	Hak Sipil

Tiap-tiap warga negara berhak mendapat Tiap-tiap

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh

Pasal 31 Ayat (1)

Pasal 34

pendidikan

negara

warga negara

Hak

budaya

sosial

Hak Ekonomi dan

sosial

KEWAJIBAN & TTG JAWAB NEGARA

KEWAJIBAN NEGARA / PEMERINTAH

1.	Pasal 28I (4)	Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
1.	Pasal 28I (5)	Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundanganundangan.
1.	Pasal 29 (2)	Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
1.	Pasal 30 (3)	Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
1.	Pasal 30 (4)	Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

1.	Pasal 31 (3)	Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang.
1.	Pasal 31 (4)	Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
1.	Pasal 31 (5)	Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilainilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia
1.	Pasal 32 (1)	Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai - nilai budayanya.
1.	Pasal 32(2)	Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
1.	Pasal 33 (3)	Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.
1.	Pasal 34 (1)	Fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh negara.
1.	Pasal 34 (2)	Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
1.	Pasal 34 (3)	Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan

fasilitas pelayanan umum yang layak.


PELANGGARAN HAM

Berdasarkan Pasal 28 I Ayat (5)UUD Negara RI Th 1945

Jaminan Perlindungan terhadap HAM baru ada apabila sudah diwujudkan dalam bentuk

Peraturan Perundang-undangan

UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN DAERAH



Pelanggaran HAM terjadi Ketika Negara / Pemerintah tidak melaksanakan Tanggung Jawab dan kewajibannya untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM

Individu / masy / warga negara



Pelanggaran hukum HAM


Penyelenggara negara / Pemerintah



Pelanggaran HAM

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

PENEGAKAN HAM



MAHKAMAH KONSTITUSI PASAL 24C (1)

Berwenang mengadili pada tingkat Pertama & terakhir yang putusannyabersifat final untuk a.l.

menguji UU thd UUD

MAHKAMAH AGUNG Pasal 24 A (1)

Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan perundang-undangan Di bawah UU thd UU